
PENGATURAN PEMBAGIAN WARIS ANAK TIRI (BAWAAN ISTERI) BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS ISLAM**Nuri Hidayati¹, Maryulianto², Nur isnaini Yazid³**^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia Banyuwanginurihidayati2901@gmail.com¹, marjulyianto@gmail.com², nurisnainiyazid@gmail.com³

ABSTRACT; *The distribution of inheritance in Islamic law has been clearly established through the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, in its implementation, problems still arise, particularly regarding the position of stepchildren, especially stepchildren born to a wife, in receiving a share of the inheritance from their stepfather. Under Islamic law, stepchildren are not automatically included in the category of heirs because they are not related by blood to the testator. This condition creates a dilemma of justice in society, especially when there is an emotional relationship and moral responsibility between stepparents and their stepchildren. This study aims to examine whether stepchildren (born to a wife) have inheritance rights from an Islamic legal perspective; and how the inheritance distribution mechanism for stepchildren in the Islamic legal system. The method used is normative legal research with a regulatory approach, and data obtained from a literature review of Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, and KHI. The results of the study indicate that stepchildren do not have the right to inherit automatically because they do not meet the criteria for inheritance (asbabul miirats), such as blood relations, direct marriage, or the forgiveness of slaves. However, Islam still provides a way for stepchildren to receive a share through two methods: (1) a mandatory will, as stipulated in Article 195 of the Islamic Law Compilation of Islamic Law, with a maximum limit of forever (1/3) of all assets; and (2) a gift, namely the direct gift of assets during life, as long as it does not harm other legal heirs. This study emphasizes the importance of increasing public understanding of the position of stepchildren in Islamic inheritance law. Education and counseling are needed so that inheritance distribution can be carried out appropriately, fairly, and in accordance with sharia provisions. The results of this study are expected to serve as a practical reference for the community, academics, and law enforcement officials in handling inheritance issues involving stepchildren.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Wife's Default Step Children, Wajibah Will.*

ABSTRAK; Pembagian harta warisan dalam hukum Islam telah ditetapkan secara jelas melalui Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, khususnya mengenai kedudukan anak tiri terutama anak tiri bawaan isteri dalam memperoleh bagian warisan dari ayah tirinya. Secara hukum Islam, anak tiri tidak secara otomatis masuk dalam

kategori ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Kondisi ini menimbulkan dilema keadilan di tengah masyarakat, terutama ketika terdapat hubungan emosional dan tanggung jawab moral antara orang tua tiri dan anak tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah anak tiri (bawaan isteri) memiliki hak waris dalam perspektif hukum Islam; dan bagaimana mekanisme pembagian waris terhadap anak tiri dalam sistem hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, dan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tiri tidak berhak mewarisi secara otomatis karena tidak memenuhi kriteria pewarisan (*asbabul miirats*), seperti hubungan darah, perkawinan langsung, atau pengampunan budak. Namun, Islam tetap memberikan jalan bagi anak tiri untuk mendapatkan bagian melalui dua cara: (1) wasiat wajibah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 195 KHI, dengan batas maksimal selamanya ($\frac{1}{3}$) dari seluruh harta; dan (2) hibah, yakni pemberian harta secara langsung selama hidup, selama tidak merugikan ahli waris sah lainnya. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap posisi anak tiri dalam hukum waris Islam. Pendidikan dan penyuluhan yang diperlukan agar pembagian warisan dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai ketentuan syariah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum dalam menangani persoalan pewarisan yang melibatkan anak tiri.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Anak Tiri Bawaan Isteri, Wasiat Wajibah.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian yang mendapatkan bagian utama dalam hukum islam yaitu masalah pewarisan. Hukum waris islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban atas harta seseorang yang telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya. Menurut istilah hukum kata pewarisan, berasal dari kata waris, yang kemudian diberi imbuhan “pe” dan akhiran “an”. Kata waris dapat diartikan orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat di artikan pula proses. pada arti yang pertama mengandung arti “orang yang menerima warisan” dan dalam arti kedua mengandung arti “peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.

Dasar sumber hukum utama dari hukum islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur pewarisan adalah Qs. An-nisa'/4:7, Qs. An-nisa'/4:11, Qs. An-nisa'/4:12 dan hadits nabi dari Sa'ad bin Abi Waqqash menurut Riwayat Al-Bukhari (al-Bukhoriy, Op.Cit., hlm. 178).¹ Selain dari Al-Qur'an dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 5-7.

Hadits tersebut, pewarisan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana sebagai hukum positif yang mengatur pewarisan.²

Kompilasi Hukum Islam membagi warisan dengan adil sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran untuk setiap golongan. Dalam Al-Quran surat An-nisa' (4) ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang golongan yang menjadi ahli waris yaitu janda atau duda, anak laki-laki dan anak perempuan, ibu, bapak, saudara laki-laki dan saudara Perempuan dan besar bagian yang akan didapat setiap ahli waris dibagi menjadi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$ bagian.³

Dijelaskan juga dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa golongan ahli waris dikelompokkan sebagai berikut, ayat 1 poin A menyebutkan adalah mereka yang memiliki hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, untuk golongan Perempuan yaitu ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan dan nenek. Poin B menurut hubungan perkawinan duda atau janda. Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjabarkan apabila ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁴

Dari pengertian pewarisan diatas, dalam keluarga sangat memungkinkan adanya selain anak kandung. Selain anak kandung ada juga yang disebut anak angkat dan anak tiri (bawaan). Anak kandung adalah anak yang terlahir dari kedua orang tua tersebut. sedangkan anak angkat adalah anak yang dialihkan hak asuhnya dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya.

Namun berbeda terhadap status pewarisan anak tiri. Anak tiri merupakan anak yang berasal dari hubungan atau pernikahan sebelumnya, dan secara hukum memiliki ikatan kekerabatan dengan pasangan baru ayah atau ibunya yang sah. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung.⁵ Orang tua kandung, baik ayah maupun ibu, yang menikah kembali dan membawa anak dari pernikahan sebelumnya, serta posisi anak tiri dalam pembagian warisan, turut diakui dalam hukum waris Islam melalui konsep *Hijab Nuqshan* yaitu penghalang yang menyebabkan bagian warisan untuk ahli waris lain menjadi berkurang. Dalam sistem hukum waris Islam, anak tiri tidak secara otomatis termasuk dalam kategori ahli waris karena tidak memenuhi syarat pewarisan (*asbabul miirats*). Meski demikian, hukum waris Islam menyediakan alternatif lain agar anak tiri tetap

² Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam

³ Raden Roro Karina Sekar Jalesveva, "*Kajian Yuridis Pewarisan Anak Tiri (Studi Putusan Ma Ri No. 489 K/Ag/2011)*", UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, 2022, h. 2.

⁴ Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 54

⁵ Ramadani Shohiro Hasibuan et al., "*Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam*", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, hlm.390

memperoleh perlindungan dari orang tua kandung. Anak tiri tetap memiliki hak atas harta peninggalan keluarga dari pihak ayah atau ibu kandung melalui penerapan *Wasiat Wajibah*, dengan ketentuan maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta.⁶ Berdasarkan wasiat wajibah ialah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya Ketika si pemberi meninggal dunia.⁷

Dalam Islam, anak tiri tidak secara otomatis berhak atas warisan dari orang tua tiri mereka. Hal ini karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua tirinya, namun ada beberapa pengecualian di mana anak tiri dapat mewarisi dengan cara-cara berikut:

1. Melalui Surat Wasiat

Orang tua tiri berhak memberikan harta warisan kepada anak tirinya melalui surat wasiat. Wasiat tersebut dapat disampaikan saat masih hidup atau dilaksanakan setelah meninggal dunia. Jumlah harta yang dapat diwasiatkan maksimal sepertiga dari total kekayaan yang dimiliki. Pemberian wasiat ini tidak boleh mengurangi bagian waris para ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Dasar hukum mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Selain itu, dalam praktik hukum di Indonesia, ketentuan mengenai pemberian hak kepada anak tiri melalui wasiat juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/AG/2010, anak tiri diberikan hak melalui wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan keadilan dan hubungan emosional yang kuat dengan pewaris.

⁶ Muhammad Habib et al., “Pembagian Hak Anak Tiri dalam Warisan Menurut Islam”, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta, hlm. 303.

⁷ Nada Putri Rohana, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. hlm. 141

2. Sebagai ahli waris dari ibu atau ayah kandung

Anak tiri masih memiliki hak untuk mewarisi dari ibu atau ayah kandung mereka. Hak tersebut tidak terpengaruh oleh status mereka sebagai anak tiri. Namun, mereka harus meminta persetujuan dari anak kandung dan juga persetujuan keluarga jika anak tiri berbakti kepada ayah atau ibu tirinya sepanjang hidupnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul **PENGATURAN PEMBAGIAN WARIS ANAK TIRI (BAWAAN ISTERI) BERDASARKAN SISTEM HUKUM ISLAM.**

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum *normative* untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan per-Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 52

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:¹⁰

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Al-Qur'an
3. Hadits
4. Fatwa

2) Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam yang terdiri atas:

1. Penjelasan atas peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulis
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti
5. Artikel atau tulisan para ahli
6. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹¹

Dalam penelitian ini, untuk menyesuaikan dengan metode penelitian, penulis berfokus pada dua alat pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen dan pengamatan.

¹⁰ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, hlm.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta hlm. 2

Tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen/kepastakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,¹² yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), selanjutnya dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,¹³ yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak Tiri Dalam Sistem Hukum Waris Islam

Menurut Wikipedia, anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa.¹⁴ KBBI mendefinisikan anak sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁵ Secara umum didalam masyarakat dikenal peristilahan anak sah dan anak diluar perkawinan yang sah.¹⁶ Dalam pasal 99 KHI anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Apabila dianalisa ketentuan hukum waris islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris dapat diklasifikasi sebagai berikut:¹⁷

1. Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayyit

¹² Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hlm.50

¹³ *Ibid*, hlm.51

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

¹⁵ <https://kbbi.web.id/anak>

¹⁶ Ramadani et al., *Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam*), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, hlm. 389

¹⁷ *Ibid*. hlm 392

dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayyit;

2. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayyit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain;
3. Karena memerdekakan si mayyit; Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli warisan) dari si mayyit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayyit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan; dan
4. Karena sesama Islam. Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Pada poin ini mengenai sebab seseorang mendapatkan warisan karena memiliki hubungan darah dengan si mayyit atau pewaris.

Selain beberapa sebab seseorang mendapat warisan diatas. Dalam sistem hukum waris Islam, diatur bahwa terdapat 25 orang yang berpotensi menjadi ahli waris, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan yang berhak menerima harta peninggalan.¹⁸

1. Dari pihak laki-laki
 - a. Anak laki-laki
 - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
 - c. Bapak
 - d. Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
 - e. Saudara laki-laki seibu seapak
 - f. Saudara laki-laki seapak saja
 - g. Saudara laki-laki seibu saja

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, PT Sinar Baru Algensindo Bandung*. hlm. 355-360

- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja
- j. Saudara laki-laki bapak(paman) dari pihak bapak yang seibu seapak
- k. Saudara laki-laki bapak yang seapak
- l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak
- m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak
- n. Anak laki-laki
- o. Suami

Jika 15 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu:

- 1) Bapak
 - 2) Anak laki-laki
 - 3) Suami
2. Dari pihak perempuan
- a. Anak perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki
 - c. Ibu
 - d. Ibu dari bapak
 - e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki
 - f. Saudara perempuan yang seibu seapak.
 - g. Saudara perempuan yang seapak
 - h. Saudara perempuan yang seibu
 - i. Istri
 - j. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu:

- 1) Istri
- 2) Anak Perempuan
- 3) Anak perempuan dari anak laki-laki

- 4) Ibu
- 5) Saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada ketentuan ini, yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak yang dibawa oleh istri dari pernikahan sebelumnya, sehingga bukan merupakan hasil dari perkawinan dengan suami yang sekarang. Dalam sistem hukum Islam, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua kandungnya yang memiliki hubungan nasab. Secara struktural dalam keluarga, kedudukan anak tiri diakui sebagai bagian dari keluarga melalui ikatan dengan ibu kandungnya, sedangkan secara hukum, hubungan dengan ayah tiri bersifat *non-nasabiyah*, sehingga tidak menimbulkan hak-hak keperdataan seperti hak waris. Namun demikian, pemberian hak kepada anak tiri masih dimungkinkan melalui mekanisme wasiat atau hibah yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Kedudukan anak tiri dalam suatu keluarga tidak secara otomatis memberikannya status sebagai ahli waris dari ayah tirinya. Anak tiri hanya memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, karena hubungan nasab yang sah hanya terjalin melalui garis darah. Anak tiri tidak berhak atas warisan dari orang tua tiri, kecuali apabila terdapat pengaturan khusus melalui wasiat yang sah atau pemberian hibah semasa hidup. Adapun status perkawinan ibu, baik sebagai janda, dalam keadaan cerai hidup, maupun masih dalam ikatan pernikahan, dapat memengaruhi pihak-pihak yang berhak mewarisi, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat dijadikan dasar untuk mengatur secara lebih rinci pembagian harta, termasuk ketentuan khusus mengenai kedudukan anak tiri, khususnya terkait pengelolaan harta bersama dan harta bawaan masing-masing pasangan. Secara prinsip, dalam fikih muamalah, harta bawaan suami dan istri tetap menjadi milik pribadi masing-masing, kecuali terdapat kesepakatan lain yang dituangkan dalam bentuk akad atau perjanjian yang sah. Anak tiri tidak termasuk dalam kelompok ahli waris menurut sistem hukum waris Islam karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua tirinya, sehingga tidak memiliki hak atas harta bawaan ayah tiri, melainkan hanya terhadap harta milik ibu kandungnya.

Anak tiri tidak secara langsung termasuk golongan ahli waris menurut hukum islam, tetapi bukan berarti anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan. Anak tiri memiliki hubungan langsung dengan ayah atau ibu tirinya, meskipun bukan melalui nasab yang sah, tetapi melalui hubungan perkawinan orang tua kandungnya dengan orang tua tiri. Namun anak tiri (bawaan isteri) dalam perkawinan baru atau keluarga yang baru berhak mendapatkan warisan sebagai anak kandung dari ibu. Anak tiri tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tiri-nya. Namun setelah terjadi perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau anak bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga barunya. Adanya hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan.

Anak tiri pada umumnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya baik karena faktor cerai hidup atau mati. Secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah dan ibu kandungnya, dimana anak bawaan isteri berstatus sebagai anak tiri dalam perkawinan yang baru ayah atau ibu. Status sebagai anak tiri tersebut tidak menghilangkan hak waris sebagai anak kandung dari ibu kandung kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hukum waris islam juga diakui KHI sebagai *hijab nuqshan*. *Hijab nuqshan* adalah Penghalang yang mengurangi bagian waris seseorang karena adanya ahli waris lain yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris.

Muhammad ‘Ali Ash Shubuniy berpendapat dalam kasus *gharaqiy*, bahwa anak tiri tidak mendapatkan bagian apapun dari harta warisan ayah tirinya, namun pada bagian lain beliau menyampaikan bahwa anak tiri juga bisa menjadi *hijab nuqshan* (penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris) terhadap ibu atau ayah tiri, sesuai Firman Allah SWT.¹⁹

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 12, Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) dari

¹⁹ Muhammad Ali Ash Shabuniy, Al Mawarits Fisy Syari’ah Al Islamiyah, Syirkah Iqamah ad Din, Makkah, hlm 205

harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun Perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara Perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam ($\frac{1}{6}$) harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka Bersama-sama dalam bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Berdasarkan ketentuan dalam Surah An-Nisaa’ ayat 12, pembagian warisan telah diatur secara jelas mengenai kedudukan suami atau istri terhadap harta peninggalan pasangannya. Namun, anak tiri (bawaan isteri) tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak menerima bagian secara otomatis. Hal ini karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah (nasab) dengan ayah tirinya. Dalam hukum Islam, hubungan nasab menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan warisan. Dengan demikian, anak tiri hanya dapat menerima bagian dari harta peninggalan ayah tirinya melalui mekanisme lain yang diperbolehkan syariat, yaitu melalui hibah semasa hidup atau melalui wasiat yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya.

Dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak termasuk ahli waris yang sah karena tidak memiliki hubungan darah (nasab) dengan ayah atau ibu tirinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c secara tegas menyatakan bahwa anak tiri tidak masuk dalam kelompok ahli waris, sehingga tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua tiri.²⁰

Meskipun demikian, Islam tetap memberikan kesempatan bagi anak tiri untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua tiri melalui dua cara utama yaitu dengan:

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-hukum-hak-waris-anak-tiri/di> akses pada tanggal 2 Juli 2025, Pukul 15.51 WIB

1. Dengan berdasarkan wasiat

Menurut Pasal 171 poin (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Menurut KHI seseorang yang akan membuat surat wasiat bisa dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau bisa juga dicatatkan dihadapan seorang Notaris. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 195 ayat (1). Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin atau anak tiri sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.

2. Dengan berdasarkan hibah

Menurut Pasal 171 poin (g) KHI, yang dimaksud dengan hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Dengan demikian, anak tiri bukan termasuk ahli waris, karena tidak ada sebab mewarisi (*asbabul miirats*) antara si mayit dengan anak tiri. Namun demikian, kepada anak tiri mubah (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat atau hibah oleh orang tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta orang tua tirinya yang meninggal. Jika wasiatnya melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$), maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris sesuai dengan Pasal 195 KHI.

B. Pengaturan Pembagian Waris Anak Tiri Berdasarkan Hukum Waris Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris ialah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.²¹

Pembagian warisan didasarkan pada ketentuan syariat yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima. Ahli waris dibedakan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan, dengan penggolongan khusus seperti dzawil furudh (ahli waris yang bagian warisnya sudah ditetapkan seperti anak, suami/istri, ayah, ibu) dan ashabah (ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan). Pembagian waris dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menetapkan proporsi tertentu antara laki-laki dan perempuan serta urutan prioritas ahli waris.

Kriteria pembagian waris dalam KHI mengharuskan adanya hubungan yang sah antara pewaris dan ahli waris, baik melalui darah maupun ikatan perkawinan, serta tidak terhalang oleh sebab-sebab syar'i (misalnya hubungan anak tiri tanpa wasiat tidak dianggap ahli waris). Anak tiri bawaan isteri dalam hukum waris Islam tidak termasuk dalam ahli waris otomatis karena tidak memiliki hubungan darah atau ikatan nasab langsung dengan ayah tiri. Oleh karena itu, anak tiri tidak berhak atas bagian warisan ayah tiri menurut pembagian wajib berdasarkan KHI.

Namun, anak tiri dapat memperoleh harta warisan dari orang tua tirinya melalui mekanisme wasiat wajibah, yang diatur maksimum sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta warisan untuk diberikan kepada ahli waris di luar yang sudah ditetapkan dalam syariat, seperti anak tiri. Wasiat ini harus disahkan dan tidak merugikan hak ahli waris lainnya. Jadi, pembagian warisan untuk anak tiri bawaan isteri adalah hak yang diberikan secara tambahan dan bukan hak waris wajib.

Kedudukan pembagian waris untuk anak tiri dalam hukum waris Islam hanya berlaku apabila terdapat legalisasi wasiat atau perjanjian hibah dari orang tua tiri. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk melegalkan atau memberikan dasar hukum terhadap wasiat tersebut adalah pewaris itu sendiri (yakni orang tua tiri) semasa hidupnya. Legalitas ini harus dituangkan dalam bentuk dokumen wasiat yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau melalui perjanjian perkawinan yang secara khusus mengatur persoalan warisan

²¹ Bunyi Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam.

dengan cara datang ke kantor notaris/PPAT terdekat. Selain itu, lembaga peradilan agama juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan wasiat tersebut, terutama jika muncul perselisihan atau ketidakjelasan, dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedudukan anak tiri dalam sistem hukum waris Islam sangat terbatas, karena hukum Islam secara prinsip hanya mengakui ahli waris yang memiliki hubungan darah (nasab) atau ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris. Anak tiri tidak termasuk dalam golongan tersebut, sehingga tidak memperoleh hak waris secara otomatis. Hak anak tiri hanya bisa diupayakan melalui mekanisme khusus yang disediakan oleh hukum, yakni melalui wasiat atau hibah yang sah.

Menurut hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian waris didasarkan pada ketentuan syariat yang mengutamakan ahli waris sah, yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan nasab atau ikatan perkawinan langsung dengan pewaris. Ahli waris utama dalam hukum Islam dikenal sebagai *dzawil furudh*, yaitu mereka yang memiliki bagian tertentu dan telah ditetapkan secara jelas dalam syariat, seperti anak, suami atau istri, ayah, dan ibu. Selain itu, terdapat pula kelompok *ashabah* yang mendapatkan sisa harta warisan setelah *dzawil furudh* menerima bagian mereka.

Kriteria sah untuk memperoleh warisan mensyaratkan adanya hubungan darah atau perkawinan yang sah, serta tidak adanya halangan hukum, seperti perbuatan yang menyebabkan terhalangnya hak waris (misalnya pembunuhan terhadap pewaris). Dalam konteks ini, anak tiri terutama anak dari pasangan istri tidak memiliki hubungan nasab langsung dengan ayah tiri, dan oleh karena itu tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut ketentuan KHI.

Hukum Islam tetap memberikan ruang kepada pewaris untuk mengikutsertakan anak tiri dalam pembagian harta melalui pemberian hibah atau wasiat wajibah, dengan ketentuan bahwa bagian yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta peninggalan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar hak-hak ahli waris utama tidak terganggu atau dikurangi secara tidak sah. Agar pemberian tersebut memiliki kekuatan hukum, pewaris harus menyatakannya secara tertulis dan resmi saat masih hidup, melalui dokumen wasiat atau perjanjian perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pemberian kepada anak tiri melalui wasiat atau hibah ini dapat disahkan oleh peradilan agama jika diperlukan, terutama ketika muncul potensi konflik di antara ahli waris atau jika pewaris tidak meninggalkan pernyataan tertulis yang memadai. Peradilan agama memiliki

kewenangan untuk menetapkan keabsahan dan besaran bagian anak tiri berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam KHI.

Dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung, dan berbagai kajian hukum Islam kontemporer, terlihat bahwa keberadaan anak tiri dalam pembagian waris sepenuhnya bergantung pada inisiatif pewaris semasa hidupnya. Tanpa adanya dokumen resmi berupa wasiat atau hibah, anak tiri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dan tidak berhak menuntut bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap berbagai sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa:

1. Status anak tiri (bawaan isteri) dari perkawinan terdahulu secara hukum tidak termasuk dalam kategori ahli waris sah menurut sistem waris islam karena anak tiri (bawaan isteri) dengan ayah sambung tidak memiliki hubungan darah, Hal ini sesuai dengan pasal 171 huruf (c) KHI. Namun, hukum waris islam tetap membuka peluang bagi anak tiri (bawaan isteri) memperoleh warisan dari harta peninggalan ayah sambung pewaris melalui dua cara yaitu wasiat maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) sebagaimana diatur dalam pasal 195 KHI dan hibah pasal 210 KHI.
2. Pengaturan pembagian waris terhadap anak tiri (bawaan isteri) berdasarkan sistem hukum waris islam dapat diberikan sesuai dua cara yang dipilih baik melalui surat wasiat/hibah dengan bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta peninggalan dengan sistem pembagian tidak boleh mengurangi hak para ahli waris (anak kandung) pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Hukum Pewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004)
- Muhammad Ma'shum Zein, Hukum Waris Islam dalam teori dan Aplikasi, Edulitera, Malang.
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, PT Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Muhammad Ali Ash Shabuniy, Al Mawarits Fisy Syari'ah Al Islamiyah, Syirkah Iqamah ad Din, Makkah, halaman 205
- Ramadani Shohiro Hasibuan et al., "Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia.
- Muhammad Habib et al., Pembagian Hak Anak Tiri dalam Warisan Menurut Islam", Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

Nurul Ayu Tri Ulfiah, PENERAPAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa), FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017.

Hasan Basri et al., PERSPEKTIF WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Nada Putri Rohana, “*Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*”,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hlm. 141

Raden Roro Karina Sekar Jalesveva, “Kajian Yuridis Pewarisan Anak Tiri (Studi Putusan Ma Ri No.489 K/Ag/2011)”, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, 2022

Kompilasi Hukum Islam [Rangkuman Materi Waris dan Ahli Waris dalam Islam - erapandu](#)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

<https://kbbi.web.id/anak>

<https://>

www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-hukum-hak-waris-anak-tiri/